



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAIZAL ANDIKA BIN SATRIYO;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 3 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Mastrip 253-E RT. 04 RW. 02 Kel. Wonoasih
Kec. Wonoasih Kota Probolinggo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Peternak ;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hairus, SH, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan KH Mansyur No 65 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2024, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo, Nomor 17/SKK/01/2024/PN Pbl, tanggal 30 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL ANDIKA Bin SATRIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAIZAL ANDIKA Bin SATRIYO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus rokok surya;
 - b. 1 (satu) plastic klip yang diduga berisi sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram
 - c. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna
 - d. 10 (sepuluh) plastic klip yang diduga berisi sabu dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
 - e. 2 (dua) buah sekop sedotan (Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru no hp 081232773767. (Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa FAIZAL ANDIKA Bin SATRIYO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan Terdakwa merupakan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira jam 15.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan Mastrip, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi M. AFFI ARYANTO dan saksi M. FACHRUDIN mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Mastrip, Kec. Wonoasih, kota Probolinggo akan ada transaksi Narkotika Golongan 1 jenis sabu selanjutnya saksi AFFI ARYANTO dan saksi M. FACHRUDIN melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru. selanjutnya pada saat diinterogasi terdakwa mengaku jika masih menyimpan sabu yang lainnya di rumahnya alamat Jalan Mastrip 253-E, RT 004 / RW 002, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip yang diduga berisi sabu dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pbl



puluh empat) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya dan 2 (dua) buah sekop sedotan.

- Bahwa berdasarkan interogasi diakui oleh terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr LUKMAN (DPO) seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07399/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 menyatakan barang bukti dengan nomor : 26249/2023/NNF s/d 26259/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira jam 15.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan Mastrip, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah melakukan tindak pidana, telah melakukan tindak pidana, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi M. AFFI ARYANTO dan saksi M. FACHRUDIN mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Mastrip, Kec. Wonoasih, kota Probolinggo akan ada transaksi Narkotika Golongan 1 jenis sabu selanjutnya saksi AFFI ARYANTO dan saksi M. FACHRUDIN melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip



yang diduga berisi sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru. selanjutnya pada saat diinterogasi terdakwa mengaku jika masih menyimpan sabu yang lainnya di rumahnya alamat Jalan Mastrip 253-E, RT 004 / RW 002, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip yang diduga berisi sabu dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya dan 2 (dua) buah sekop sedotan.

- Bahwa berdasarkan introgasi diakui oleh terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr LUKMAN (DPO) seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07399/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 menyatakan barang bukti dengan nomor : 26249/2023/NNF s/d 26259/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. Fachrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 pukul 15.40 WIB, di Jalan Mastrip, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, terkait dengan tindak Pidana Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada awalnya, Saksi Bersama dengan M. Affi Aryanto mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Mastrip, Kec. Wonoasih, kota Probolinggo akan ada transaksi Narkotika Golongan 1 jenis sabu. Kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 15.40 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Mastrip, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo dan setelah melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta pembungkusnya pada genggam tangan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru di saku celana sebelah kanan. Pada saat diinterogasi terdakwa mengaku masih menyimpan sabu yang lainnya di rumahnya alamat Jalan Mastrip 253-E, RT 004 / RW 002, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, kemudian Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah sekop sedotan di bawah tempat tidur kamar terdakwa. Selanjutnya petugas membawa terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polres Probolinggo Kota ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berdiri menunggu seseorang di pinggir Jalan Mastrip, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta pembungkusnya, tersebut akan dikonsumsi bersama temannya yang Bernama Anto yang sebelumnya sudah janji bertemu di Jalan Mastrip, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo. Sedangkan 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi sabu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pbl



dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya tersebut adalah stok sabu yang akan dikonsumsi selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Lukman yang beralamat di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur, dengan cara membeli seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), namun belum dibayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Lukman sudah 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali membeli untuk dikonsumsi sendiri dengan harga Rp300.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Topup Dana dan 1 (satu) kali Terdakwa membeli sabu untuk stok nyabu sehari-hari sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), tetapi masih hutang dan akan dibayar jika terdakwa sudah memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Lukman dengan cara terlebih dahulu terdakwa menghubungi Lukman melalui chat WA terlebih dahulu kemudian memesan sabu sebanyak yang disepakati Terdakwa dan Lukman, kemudian Lukman menyuruh menunggu nanti akan diberitahu lokasi pengambilan sabu. Setelah menunggu beberapa saat kemudian Terdakwa menerima lokasi ranjauan pengambilan sabu, dan sesaat kemudian terdakwa mendatangi lokasi tersebut untuk mengambil sabu pesannya sebelumnya. Setelah mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mengkonsumsi dan menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika Golongan 1 jenis sabu sudah 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat Penangkapan dan Pengeledahan ditemukan adanya alat hisab ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;



2. Saksi M. Affi Aryanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 pukul 15.40 Wib di Jalan Mastrip, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo.;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan M. Fachruddin mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Mastrip, Kec. Wonoasih, kota Probolinggo akan ada transaksi Narkotika Golongan 1 jenis sabu. Kemudian Saksi bersama M. Fachruddin melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut. Setelah itu pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 pukul 15.40 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Mastrip, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo dan setelah melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta pembungkusnya pada genggaman tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru di saku celana sebelah kanan. Pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku masih menyimpan sabu yang lainnya di rumahnya alamat Jalan Mastrip 253-E, RT 004 / RW 002, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, yang selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah sekop sedotan di bawah tempat tidur kamar terdakwa. Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polres Probolinggo Kota;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri menunggu seseorang di pinggir Jalan Mastrip, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa Sabu yang ditemukan pada Terdakwa akan dikonsumsi bersama teman Terdakwa yang bernama Anto yang sebelumnya sudah janji bertemu di Jalan Mastrip, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo. Sedangkan 10 (sepuluh) plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas)



gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya tersebut adalah stok sabu yang akan dikonsumsi selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Lukman yang beralamat di Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur, dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun belum dibayar ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Lukman, 2 (dua) kali membeli untuk dikonsumsi sendiri dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Topup Dana pada saat setelah menerima sabu dan 1 (satu) kali untuk stok nyabu sehari-hari sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi belum dibayar (hutang), dan akan dibayar jika terdakwa sudah memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Lukman dengan cara terlebih dahulu terdakwa menghubungi Lukman melalui WA kemudian memesan sabu sebanyak yang disepakati Terdakwa dan Lukman. Setelah ada kesepakatan kemudian Lukman menyuruh menunggu nanti akan diberitahu lokasi pengambilan sabu. Setelah menunggu beberapa saat kemudian terdakwa menerima lokasi ranjauan pengambilan sabu, dan sesaat kemudian terdakwa mendatangi lokasi tersebut untuk mengambil sabu. Setelah mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mengkonsumsi dan menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika Golongan 1 jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, pukul 15.40 Wib di Jalan Mastrip, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, karena kedapatan membawa dan menguasai Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta pembungkusnya;



- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada di Jalan Mastrip, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, untuk menunggu teman yang rencananya akan mengkonsumsi sabu bersama, kemudian beberapa orang yang mengaku petugas dari Polres Probolinggo Kota menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) beserta pembungkusnya yang pada saat itu Terdakwa genggam dan 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru no hp 081232773767 di saku sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Anto yang rencananya akan mengkonsumsi sabu bersama-sama.
- Bahwa pada saat itu Petugas langsung menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru no hp 081232773767, dan Terdakwa mengakui jika itu milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengaku bahwa masih menyimpan sabu yang lainnya di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Mastrip 253-E, RT 004 / RW 002, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo.
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan diketemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan rincian berat: 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya, 2 (satu) buah sekop sedotan, yang Terdakwa sembunyikan di bawah tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Lukman yang beralamat Kec. Wonoasih dengan cara membeli seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), namun belum Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut dari Lukman dengan cara terlebih dahulu menghubungi Lukman menanyakan ada sabu atau tidak, kemudian



Lukman menawarkan mau beli sabu paketan berapa, dan Terdakwa memilih paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Lukman menyuruh Terdakwa untuk menunggu beberapa saat yang nantinya akan diberitahu lokasi ranjauan sabu. Setelah menunggu beberapa saat kemudian Terdakwa menerima lokasi ranjaun sabu dan langsung menuju lokasi tersebut untuk mengambil sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya dari Lukman. Setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah ;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dengan cara tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Top Up Dana, sedangkan untuk pembelian yang terakhir ini Lukman menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu dengan paketan yang banyak, dengan total kurang lebih 3 (tiga) gram seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), supaya Terdakwa tidak bolak balik membeli yang akan Terdakwa bayar nanti setelah mempunyai uang dengan cara mencicil;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Anto mengkonsumsi sabu bersama sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat yang akan ke 2 (dua) kalinya Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli dari Lukman, Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07399/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 menyatakan barang bukti dengan nomor : 26249/2023/NNF s/d 26259/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kosong rokok surya;
- 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh)gram beserta pembungkusnya;



- 1 (satu) unit HP Redmi warna biru No. HP 081232773767;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok sampoerna;
- 10 (sepuluh) plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya;
- 2 (dua) buah sekop sedotan).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Affi Aryanto dan Saksi M. Fachrudin, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, pukul 15.40 Wib di Jalan Mastrip, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, karena kedapatan membawa dan menguasai Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada di Jalan Mastrip, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, untuk menunggu teman yang rencananya akan mengkonsumsi sabu Bersama dengan Anto, kemudian Saksi M. Affi Aryanto dan Saksi M. Fachrudin menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) beserta pembungkusnya yang pada saat itu Terdakwa genggam dan 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru no hp 081232773767 di saku sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa pada saat itu Petugas langsung menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru no hp 081232773767, dan Terdakwa mengakui jika itu milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengaku bahwa



masih menyimpan sabu yang lainnya di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Mastrip 253-E, RT 004 / RW 002, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo.

- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan diketemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan rincian berat: 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya, 2 (satu) buah sekop sedotan, yang Terdakwa sembunyikan di bawah tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Lukman yang beralamat Kec. Wonoasih dengan cara membeli seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), namun belum Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut dari Lukman dengan cara terlebih dahulu menghubungi Lukman menanyakan ada sabu atau tidak, kemudian Lukman meawarkan mau beli sabu paketan berapa, dan Terdakwa memilih paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Lukman menyuruh Terdakwa untuk menunggu beberapa saat yang nantinya akan diberitahu lokasi ranjauan sabu. Setelah menunggu beberapa saat kemudian Terdakwa menerima lokasi ranjauan sabu dan langsung menuju lokasi tersebut untuk mengambil sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya dari Lukman. Setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dengan cara tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Top Up Dana, sedangkan untuk pembelian yang terakhir ini Lukman menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu dengan paketan yang banyak, dengan total kurang lebih 3 (tiga) gram seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), supaya Terdakwa tidak bolak balik membeli yang akan Terdakwa bayar nanti setelah mempunyai uang dengan cara mencicil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Anto mengkonsumsi sabu bersama sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat yang akan ke 2 (dua) kalinya Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli dari Lukman, Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan rincian berat: 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya, berdasarkan Laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07399/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 menyatakan barang bukti dengan nomor : 26249/2023/NNF s/d 26259/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif kedua, yaitu sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pbl



3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Faizal Andika Bin Satriyo** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu tempat yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah menerangkan mengenai perbuatan materiil dari tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur dalam perbuatan materiil tersebut terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Affi Aryanto dan Saksi M. Fachrudin, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, pukul 15.40 Wib di Jalan Mastrip, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, karena kedapatan membawa dan menguasai Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta pembungkusnya ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada di Jalan Mastrip, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, untuk menunggu teman yang rencananya akan mengkonsumsi sabu Bersama dengan Anto, kemudian Saksi M. Affi Aryanto dan Saksi M. Fachrudin menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) beserta pembungkusnya yang pada saat itu Terdakwa genggam dan 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru no hp 081232773767 di saku sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Petugas langsung menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru no hp 081232773767, dan Terdakwa mengakui jika itu milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengaku bahwa masih menyimpan sabu yang lainnya di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Mastrip 253-E, RT 004 / RW 002, Kel. Wonoasih, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo. Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan diketemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan rincian berat: 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 0,19

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma sembilan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya, 2 (satu) buah sekop sedotan, yang Terdakwa sembunyikan di bawah tempat tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Lukman yang beralamat Kec. Wonoasih dengan cara membeli seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), namun belum Terdakwa bayar. Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut dari Lukman dengan cara terlebih dahulu menghubungi Lukman menanyakan ada sabu atau tidak, kemudian Lukman meawarkan mau beli sabu paketan berapa, dan Terdakwa memilih paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Lukman menyuruh Terdakwa untuk menunggu beberapa saat yang nantinya akan diberitahu lokasi ranjauan sabu. Setelah menunggu beberapa saat kemudian Terdakwa menerima lokasi ranjauan sabu dan langsung menuju lokasi tersebut untuk mengambil sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya dari Lukman. Setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dengan cara tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Top Up Dana, sedangkan untuk pembelian yang terakhir ini Lukman menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu dengan paketan yang banyak, dengan total kurang lebih 3 (tiga) gram seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), supaya Terdakwa tidak bolak balik membeli yang akan Terdakwa bayar nanti setelah mempunyai uang dengan cara mencicil;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama dengan Anto mengkonsumsi sabu bersama sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat yang akan ke 2 (dua) kalinya Terdakwa ditangkap. Bahwa Shabu yang Terdakwa beli dari Lukman, Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan rincian berat: 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya, berdasarkan Laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07399/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 menyatakan barang bukti dengan nomor : 26249/2023/NNF s/d 26259/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian peristiwa tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan rincian berat: 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya, yang disimpannya di dalam rumah milik Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sendiri maupun bersama-sama dengan Anto, merupakan perbuatan memiliki dan menguasai, sehingga terhadap unsur "**Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kesehatan ataupun lembaga tertentu yang berwenang melakukan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatan tersebut dilarang oleh ketentuan undang-undang dan dapat dipidana serta mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pbl



menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu ataupun untuk kegiatan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dilarang oleh undang - undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"tanpa hak"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kesatu yaitu asal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **"tanpa hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kosong rokok surya;
- 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok sampoerna;
- 10 (sepuluh) plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya;
- 2 (dua) buah sekop sedotan).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Redmi warna biru No. HP 081232773767, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Faizal Andika Bin Satriyo** identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok surya;
 - 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok sampoerna;
 - 10 (sepuluh) plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,26 (nol komadua puluh enam) gram, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya;
 - 2 (dua) buah sekop sedotan.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Redmi warna biru No. HP 081232773767;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., dan Dany Agustinus, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh I GN. Agung Wira Anom Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Dany Agustinus, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Widyawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)